

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan Sehari-hari, sering terdapat fakta betapa banyak orang tua yang menghibahkan sebagian hartanya kepada anak-anaknya, kakak yang menghibahkan sebagian hartanya kepada adik-adiknya, suami yang menghibahkan sebagian hartanya kepada istrinya atau umat Islam yang menghibahkan sebagian hartanya kepada lembaga-lembaga pendidikan, sosial dan dakwah Islam dan sebagainya.<sup>1</sup>

Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris karena salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian. Namun seperti halnya juga hukum waris, sampai saat ini di Indonesia masih berlaku lebih dari satu hukum yang mengatur perihal hibah. Artinya, perihal hibah diatur baik oleh hukum Islam, hukum perdata yang bersumber pada BW, maupun hukum adat. Pada dasarnya pengaturan masalah hibah menurut ketiga sistem hukum tersebut di

---

<sup>1</sup> M.Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia*, (Jakarta: P.T. Almarwardi Prima, 2003), 302.

atas memiliki unsur-unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu sama lain mengandung pula perbedaan.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini hibah yang lebih ditekankan pada hukum Islamnya yang bersumber pada KHI. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu. Oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan kepada siapapun<sup>3</sup>, termasuk kepada anak angkat. Hal ini didasarkan pada surat Ali Imran ayat 38, yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “ *Disanalah Zakaria mendoa kepada Tuhanya seraya berkata : Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seseorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.*” (QS Ali ‘Imran: 38)<sup>4</sup>

Kata itu diambil dari kata-kata “*hubūbur rīh*” artinya “*murūrahā*” (perjalanan angin) kemudian dipakailah kata “hibah” dengan maksud

<sup>2</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 93.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 81.

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al Qur’an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996), 42.

memberikan kepada orang lain. Baik berupa harta ataupun benda.<sup>5</sup> Begitu pula menurut Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menyatakan saling membantu dengan cara memberi, baik berupa hibah, sadaqah, maupun hadiah dianjurkan oleh Allah dan Rasul kita. Oleh karena itu salah satu hikmah atau manfaat disyariatkannya hibah adalah, memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki dan menghilangkan rasa dendam, sebaliknya pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi sesama manusia.<sup>6</sup>

Jika ditelisik dari kewarisan Islam, anak angkat tidak bisa menjadi seorang ahli waris untuk orang tua angkatnya. Menurut Yusuf Qardawi kewarisan anak angkat merupakan kewarisan jaman *jahiliyah*. Dalam kewarisan *jahiliyah* anak angkat berhak menjadi ahli waris, seperti halnya anak kandung. Namun setelah Islam datang, Islam telah menghapuskan seluruh pengaruh yang ditimbulkan oleh aturan ini, karena tidak ada hubungan darah, perkawinan dan kerabat.<sup>7</sup>

Seperti yang dituliskan Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan dalam bukunya *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, yang menyatakan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan *al-qārahah*, karena hasil perkawinan

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Ass Sunnah*, Jilid III, Juz III, (Beirut: Dār Ibnu Kaşir, 2007), 353.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 218.

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 311.

yang sah *al-mūsharah*, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut diatas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain, jika ia mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbak balik, atas dasar *al-qārahah* dan *al-mūsharah* atau kalau mungkin ada karena saling tolong menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya.<sup>8</sup>

Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya adalah dengan hibah yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya pada semasa hidupnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Andi Syamsu Alam Dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: kencana, 2008), 25.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 26.

Terdapat dalam kasus ini, pasangan Akuwat (Alm) meninggal dunia pada hari senin tanggal 17 September 2012 dan Musti'ah (Alm) meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2010 telah mengangkat Uswatun Nur Hasanah sejak usia 2 tahun, dari orang tua kandungnya yaitu pasangan H.Shodiqin dan Hj.Syariah yang merupakan sepupu dari Akuwat dengan alasan bahwa Akuwat tidak punya anak sama sekali.

Pada usia 2 tahun tersebut, Uswatun Nur Hasanah diserahkan kepada Keluarga Akuwat dan Mustiah. Diawali proses penyerahan simbolik, yakni Hj. Syariah mendatangi rumah Akuwat dan Mustiah, untuk menyerahkan anaknya. Yang kemudian Akuwat dan Mustiah memberikan imbalan berupa uang kasih senilai 10 juta rupiah.

Akuwat dan Mustiah menyayangi Uswatun Nur Hasanah seperti anak kandungnya sendiri. Pemberian nafkah anak seperti pakaian, pangan dan pendidikan selalu dicukupi selayaknya anak kandung sendiri. Dengan keberadaan orangtua angkatnya yang berkecukupan, semua kebutuhan anak tersebut tidaklah menjadi halangan dan kendala berarti.

Pada awal bulan Januari 2010 pak Mat Supardi bersama Akuwat dan Uswatun Nur Hasanah meminta informasi ke pengadilan negeri Kabupaten Jombang terhadap prosedur permohonan adopsi. Petugas informasi memberikan dua alternatif pilihan, yang pertama melalui jasa notaris atau yang kedua dengan jalan sidang di pengadilan. Namun dengan pertimbangan

Mustiah yang sedang sakit, akhirnya Akuwat memutuskan untuk melakukan jasa seorang notaris.

Selang 2 bulan pada tanggal 03 Maret 2010 Mustiah meninggal dunia dalam usia 51 tahun, setelah sekian lamanya berlutut dengan penyakit kanker, pasca meninggalnya Mustiah Akuwat menghibahkan seluruh hartanya kepada Uswatun Nur Hasanah.

Sesuai pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan Akuwat dan Mustiah (Alm), ibu Uswatun Nur Hasanah dinyatakan menjadi *al-mauhublah* (penerima hibah) terhadap seluruh harta melalui akta hibah pada tanggal 06-05-2010 yang telah ditandatangani oleh kepala Desa Jogoloyo, ketua RT serta sepuluh orang saksi dari pihak keluarga dan pihak tetangga. Isinya menyatakan bahwa seluruh harta pihak kesatu dalam hal ini bapak Akuwat telah dihibahkan kepada pihak kedua seluruhnya dalam hal ini ibu Uswatun Nur Hasanah. Dan akte hibah ini dibuat oleh bapak Akuwat dengan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Semenjak Akuwat meninggal pada hari senin tanggal 17 September 2012, seluruh harta yang dihibahkan kini seutuhnya beralih menjadi milik Uswatun Nur Hasanah. Sebenarnya terdapat ahli waris Akuwat yang masih berhak menurut hukum Islam yang tidak diajak berunding.

Padahal menurut ketentuan buku II Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat 1 menyatakan bahwa “ Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya

21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Konteks pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami hibah Itu hanya dibenarkan 1/3 saja dari seluruh harta yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat Di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Waktu peralihan hibah seluruh harta kepada anak angkat.
2. Pengaruh peresmian anak angkat terhadap hibah seluruh harta oleh orang tua angkat.
3. Pelaksanaan hibah seluruh harta kepada anak angkat.
4. Ahli waris orang tua angkat yang tidak diajak berunding dalam hibah seluruh harta kepada anak angkat.

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), 146.

5. Tinjauan hukum Islam mengenai hibah seluruh harta kepada anak angkat.

### **C. Batasan Masalah**

Pokok masalah diatas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

1. Pelaksanaan hibah seluruh harta kepada anak angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai hibah seluruh harta kepada anak angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

### **D. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka penulis dapat memberi Rumusan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hibah seluruh harta kepada anak angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?



2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap hibah seluruh harta kepada anak angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?

#### **E. Kajian Pustaka**

Masalah hibah dan anak angkat di Indonesia bukanlah hal baru bagi masyarakat. Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Untuk mengetahui originilitas penelitian terkait dengan permasalahan hibah seluruh harta kepada Anak angkat dikemukakan hubungan dengan beberapa karya tulis sebagai berikut.

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Moh Nafik pada tahun 2000 dan ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Hibah Orang Tua terhadap anak wanita Di Desa Plakaran Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan (studi tinjauan hukum Islam)*” yang intinya membahas tentang kecenderungan orang tua hibah kepada anak wanita serta besarnya kadar hibah orang tua terhadap anak wanita.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Moh.Nafik,*Hibah Orang Tua Terhadap Anak Wanita di Desa Plakaran Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan (Studi Tinjauan hukum Islam)*, (Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhshiyah, 2000).

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suhdi tahun 2004 dan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “*Hukum Kewarisan Anak angkat Menurut KHI dan KUH Perdata (Studi Analisis Komparatif)*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suhdi, lebih fokus membahas tentang komparasi (perbandingan) persamaan dan perbedaan tentang status hukum anak angkat dengan orang tua angkat dan hak anak angkat dalam hal kewarisan terhadap orang tua angkat menurut KHI dan KUH Perdata.<sup>12</sup>

Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mazidatul Istifadah pada Tahun 2008 dan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “*Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.239/Pdt.g/2001/PTA Sby Tentang Pemberian Hibah Kepada Cucu Dari Anak Angkat Pewaris*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mazidatul Istifadah, lebih menitikberatkan membahas tentang dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya dalam memutus perkara pemberian hibah kepada cucu dari anak angkat pewaris.<sup>13</sup>

Keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Radinal Mukhtar Harahap pada tahun 2011 dan juga di tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penetapan Waris Anak Angkat Masyarakat Batak Di Desa Portibi Julu Sumatera Utara*”. Dalam penelitian

---

<sup>12</sup> Suhdi, *Hukum Kewarisan Anak Angkat Menurut KHI dan KUH Perdata (Studi analisis komparatif)*, (Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhshiyah, 2004).

<sup>13</sup> Mazidatul Istifadah, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.239/Pdt.G/2001/PTA Sby Tentang pemberian hibah kepada cucu dari anak angkat pewaris*, (Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhshiyah, 2008).

yang dilakukan oleh Radinal Mukhtar Harahap. lebih menekankan membahas tentang proses penetapan waris anak angkat masyarakat Batak Di Desa Portibi Julu Sumatera Utara dalam persepektif hukum Islamnya.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini yang akan saya tulis dalam bentuk skripsi ini, lebih fokus terhadap status tinjauanya dalam persepektif hukum Islam dan pelaksanaannya mengenai hibah seluruh harta kepada anak angkat. bukan tentang kecenderungan orang tua hibah kepada anak wanita dan besarnya hibah kepada anak wanita, bukan tentang perbandingan kewarisan anak angkat menurut KHI dan KUH perdata, bukan tentang dasar dari pertimbangan hukum hakim PTA dalam memutuskan masalah hibah, dan bukan proses penetapan waris anak angkat. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau berbeda dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Penelitian penulisan masalah ini antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan hibah seluruh harta kepada anak angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

---

<sup>14</sup> Radinal Mukhtar Harahap, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penetapan Waris Anak Angkat Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu Sumatera Utara*, (Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhsiyah, 2011).

2. Menganalisis hukum Islam terhadap hibah seluruh harta kepada anak angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pembangunan Ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang Ahwal As Syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah hibah.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan bagi pelaksanaan hibah kepada anak angkat pada masyarakat Islam di Indonesia bahwa anak angkat itu berhak atau tidak berhak memperoleh hibah Seluruh Harta.

#### **H. Definisi Operasional**

Dalam memahami judul skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat Di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”.

Agar menghindari terjadinya kesalah-pahaman dalam pengertian maksud dari judul diatas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki, dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

Hukum Islam: Separangkat peraturan yang dirumuskan berdasar Al-Qur'an, Sunnah Rasul, hasil ijtihad para ulama serta Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup>

Hibah Seluruh Harta: Pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup<sup>16</sup>, secara keseluruhan atas semua harta kepada Uswatun Nur Hasanah.

Anak Angkat: anak orang lain yang diangkat sebagai anak sendiri.<sup>17</sup> Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah pengangkatan anak dari saudara sepupu.

## I. Metode Penelitian

Metode sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,<sup>18</sup> agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 436.

<sup>17</sup> Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, 20.

<sup>18</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 51-52.

dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yaitu bapak Akuwat dan ibu Uswatun Nur Hasanah yang terkait dengan pelaksanaan hibah seluruh harta kepada anak angkat. Adapun alasan pemilihan sasaran penelitian di daerah tersebut adalah:

- a. Kasus yang menjadi obyek penelitian yakni tentang hibah seluruh harta bapak Akuwat kepada ibu Uswatun Nur Hasanah sebagai anak angkat tersebut, terjadi secara nyata di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
- b. Pihak-pihak yang menjadi obyek penelitian yakni dalam hal ini ibu Uswatun Nur Hasanah dan bapak Akuwat adalah masih merupakan keluarga peneliti oleh karena itu mempermudah penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 11.

- c. Wilayah Desa tersebut merupakan daerah kelahiran peneliti. Sehingga telah tercipta komunikasi yang baik dalam melakukan penelitian ini. Mengingat penelitian ini adalah studi kasus yang membutuhkan penggalan data secara mendalam.

### 3. Data yang dikumpulkan

Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang asal-usul pengangkatan anak yang mendapat hibah seluruh harta.
- b. Data tentang proses pengangkatan anak.
- c. Data tentang keberadaan ahli waris orang tua angkat yang masih hidup.
- d. Data tentang akta hibah seluruh harta kepada anak angkat.

### 4. Sumber data

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan sumber primer yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Responden
  - 1) Anak angkat yang mendapat hibah seluruh harta. Dalam hal ini adalah ibu Uswatun Nur Hasanah.
  - 2) Orang tua kandung anak angkat dalam hal ini adalah pasangan H. Shodiqin dan Hj. Syari'ah.

- b. Informan, yaitu orang yang menyaksikan pengangkatan anak dan hibah seluruh harta kepada anak angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, meliputi masyarakat yang menyaksikan dan mengetahui hibah seluruh harta kepada anak angkat dalam hal ini para tetangga dan saksi.
  - c. Dokumen, yaitu surat atau akta penting yang digunakan sebagai barang bukti adalah Akta hibah seluruh harta kepada anak angkat.
5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara kepada responden dan informan yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan melalui komunikasi tanya jawab sepihak berdasar penyelidikan.

b. Telaah Dokumen

Dalam penyempurnaan penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data telaah dokumen. Penelitian akan mencermati dan memilah data yang didapatkan agar dalam pembahasan melalui penelitian ini akan memiliki nilai ilmiah serta dapat



dipertanggungjawabkan dikarenakan ada peraturan hukumnya, yaitu data tentang hibah seluruh harta kepada anak angkat. Diantaranya yaitu akta hibah yang menyatakan seluruh harta dihibahkan kepada anak angkat.

#### 6. Teknik pengolahan data

##### a. Pengeditan ( editing)

Dalam tahap ini, penulis akan mencermati dan melakukan pembenahan-pembenahan terhadap data yang kurang benar dari data hasil penelitian yang telah dikumpulkannya. Sehingga mengantisipasi terjadinya kesalah-pahaman terhadap data ataupun penulisanya.

##### b. Pengorganisasian ( Organizing)

Dalam tahap ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap data yang dikumpulkannya, agar terdeteksi kesesuaian dan keruntutan data tersebut, kemudian mengolahnya agar bisa sesuai dengan bab dan sub bab yang akan ditulis secara sistematis, sehingga tercipta koherensi antar paragraf dan sub bab yang ada.

#### 7. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, dengan metode verifikatif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan menguji undang-undang atau fenomena hukum melalui sudut pandang

sosial. Dalam hal ini penulis ingin menguji apakah pemberian hibah seluruh harta yang dilakukan oleh bapak Akuwat kepada Uswatun Nur Hasanah sesuai atau tidak dengan undang-undang

Dalam mendeskripsikan data yang telah diperoleh, penulis menggunakan pola berfikir deduktif, yaitu berangkat dari premis-premis mayor atau fakta-fakta umum/empiris, kemudian fakta fakta umum dikhususkan ke dalam premis khusus atau dituangkan dalam sebuah teori baru.

Dalam tahapan ini, peneliti akan menganalisis hibah seluruh harta kepada anak angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang adanya fakta hibah seluruh harta di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang dihibahkan kepada anak angkat, serta kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang hibah.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini dan agar

dapat dipahami lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, dan Sitematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan keterkaitan dengan bab pertama pada bab ini berisi landasan teori yang berisi Tinjauan Umum tentang hibah dalam Islam, Merinci tentang pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat-syarat hibah, macam-macam hibah, dan kadar hibah.

Bab ketiga, merupakan keterkaitan dengan bab pertama dan bab kedua pada bab ini berisi pelaksanaan hibah seluruh harta kepada anak angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, menjelaskan hasil penelitian atau data penelitian dilapangan tentang pelaksanaan hibah seluruh harta kepada anak angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, meliputi asal-usul anak angkat, proses pengangkatan anak angkat, keberadaan ahli waris orang tua angkat yang masih hidup, dan pelaksanaan hibahnya di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Bab keempat, merupakan keterkaitan dengan bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga, pada bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap hibah seluruh harta kepada anak angkat.

Bab kelima, pada bab ini memuat penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.